



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan, dengan sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal, maka layanan di bidang perizinan dan non perizinan wajib diselenggarakan dengan prinsip yang cepat, tepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, maka Nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate telah diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
 - c. bahwa beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh sebagian perangkat daerah perlu untuk didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate agar lebih efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Ternate
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Daerah dan Badan Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan.
9. Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan adalah Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait perizinan dan non perizinan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip *one stop service*.
12. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terkait kegiatan usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi berupa:
 - a. pengolahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
 - c. pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari perangkat daerah teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan standar pelayanan publik.
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- e. menyampaikan tembusan kepada perangkat daerah teknis atas dokumen perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.
- f. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Perizinan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal
 3. Izin Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Perubahan Penanaman Modal
 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- b. Perizinan Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 1. Izin Usaha Peternakan
 2. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil Hewan Ternak
 3. Izin Pemotongan Ternak/Jagal Hewan
 4. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan
- c. Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Izin Usaha Perdagangan
 2. Izin Usaha Industri
- d. Perizinan Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 1. Izin Trayek
 2. Izin Operasi tidak dalam trayek
 3. Izin trayek angkutan antar jemput
 4. Izin angkutan karyawan
- e. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup :
 - Izin Lingkungan
- f. Perizinan Bidang Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 1. Izin Operasional LPTKS
 2. Izin Perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- g. Perizinan Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Izin Gangguan (hinder ordonasi)
 2. Perpanjangan Izin Gangguan
- h. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
 1. Izin Operasional Rumah Sakit
 2. Izin Operasional Klinik
 3. Izin Operasional Apotek
 4. Izin Operasional Toko Obat
 5. Izin Operasional Toko Alat Kesehatan
 6. Izin Operasional laboratorium Klinik
 7. Izin Operasional Optik Kacamata
 8. Izin Operasional Pengobatan Tradisional
 9. Izin Praktek Dokter Spesialis
 10. Izin Praktek Dokter Umum

11. Izin Praktek Dokter Gigi
 12. Izin Kerja Apoteker
 13. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
 14. Izin Operasional Klinik Fisioterapi
 15. Izin rumah Bersalin
 16. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
 17. Izin Operasional klinik Rontgen
 18. Izin Praktek tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- j. Perizinan Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Prinsip Penataan Ruang
 3. Izin Pemasangan Reklame (IPR)
 4. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu
- k. Perizinan Bidang Pariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata):
1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :
 - a. Usaha Wisata Alam
 - b. Usaha Wisata Budaya
 - c. Usaha pengelolaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya serta minat khusus sebagai sasaran wisata
 2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
 3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata :
 - a. Angkutan Jalan Wisata
 - b. Angkutan Laut, sungai, dan danau wisata
 4. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - a. Biro Perjalanan wisata
 - b. Agen Perjalanan Wisata
 5. Bidang Usaha jasa Makanan dan Minuman
 - a. Restoran
 - b. Rumah Makan
 - c. Bar/Rumah Minum
 - d. kafe
 - e. Jasa Boga
 - f. Pusat Penjualan Makanan dan Oleh-oleh
 6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi :
 - a. Hotel
 - b. Vila
 - c. Pondok Wisata
 - d. Motel/Penginapan
 - e. Home Stay/Rumah Wisata
 7. Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - a. Gelanggang Rekreasi Olahraga (rumah Bilyar, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis,);
 - b. Gelanggang Seni (sanggar Seni, gedung pertunjukan seni)
 - c. Arena Permainan
 - d. Tempat Hiburan Malam (Klub Malam, Pub, Diskotik)
 - e. Rumah Pijat
 - f. Taman Rekreasi
 - g. Rumah/Tempat Usaha Karaoke

- h. Jasa Impesatriat/Promotor
- i. Salon/Spa
- 8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, Konferensi dan pameran.
- 9. Bidang Usaha jasa informasi pariwisata
- 10. Bidang usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 11. Bidang usaha jasa Pramuwisata
- 12. Bidang Usaha Wisata Tirta (Wisata Selam, Wisata Olahraga Tirta, Dermaga Wisata, Wisata Memancing, Wisata Bahari, wisata Sungai/Danau/Waduk)
- k. Layanan Non Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Retribusi Persampahan
 - 2. Retribusi Pemadam Kebakaran
 - 3. Tanda Daftar Gudang
 - 4. Tanda Daftar Industri
 - 5. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
 - 6. Pajak Reklame
 - 7. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
 - 8. Kartu Kuning
 - 9. Tanda Daftar Perusahaan
 - 10. Surat pernyataan pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Pasal 5

- (1) Layanan perizinan dan layanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu yang berpedoman pada Standar operasional prosedur layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar operasional prosedur layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 6

- (1) Besaran biaya jenis perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Layanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya apabila tarif tidak diatur dalam peraturan daerah.
- (3) DPMPTSP melaksanakan penerimaan dan pengadministrasian biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil penerimaan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan perangkat daerah terkait menurut bidang, jenis perizinan dan non perizinan.
- (5) DPMPTSP wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas perizinan dan non Perizinan kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait.

BAB IV
TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap jenis perizinan dan non perizinan sebelum di keluarkan wajib untuk dikaji dan diteliti terlebih dahulu oleh tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan bertugas melakukan pemeriksaan teknis di lapangan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (4) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Perangkat daerah teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan langkah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pembina dan pengawas pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 215) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 309